



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BRUERI Alias IWIT Anak Dari LUSA E UNTUNG (Alm);**
2. Tempat lahir : Sei Hanyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Hanyo RT 002 Kec. Kapuas Hulu, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BRUERI Alias IWIT Anak Dari LUSA E. UNTUNG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw,

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ABDI SANTOSO

2) 1 (satu) buah tali panbel penggerak gerinda warna hijau dan

3) 1 (satu) buah balokan kayu ukuran 4 x 6 dengan panjang $\pm 2,47$ (dua koma empat puluh tujuh) meter

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.: PDM-76/Eoh.2/ Kpuas/0823 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BRUERI Alias IWIT Anak Dari LUSA E UNTUNG (Alm) bersama sama dengan Sdr. DEDE (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Bansau UD. Sumber Rajaki Jalan Lintas Kurun-Sei Hanyo KM.2 Desa Sei Hanyo, kec. Kapuas Hulu, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Rabu Tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Dede (DPO) di Pelabuhan Sei Hanyo, Kemudian Sdr. Dede (DPO) mengajak terdakwa untuk menuju ke Bansau UD Sumber Rajaki untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw dimana barang tersebut sudah di pantau jauh-jauh hari oleh Sdr. Dede (DPO) untuk diambil. Kemudian terdakwa menerima ajakan dari Sdr. Dede (DPO) tersebut dan setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Dede (DPO) berangkat bersama dengan Sdr. Dede (DPO) menuju Bansau UD. Sumber Rajaki dengan menggunakan sepeda motor (DPB) yang dipinjam oleh Sdr. Dede (DPO). Setelah terdakwa dan Sdr. Dede (DPO) sampai di tempat tujuan, terdakwa dan Sdr. Dede (DPO) langsung menuju ke Bansaw tempat 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw tersebut. Kemudian Sdr. Dede (DPO) mencoba mengangkat mesin tersebut, namun tidak kuat, setelah itu terdakwa meminta Sdr. Dede (DPO) untuk mencari balokan kayu, kemudian Sdr. Dede (DPO) mencari balokan kayu lalu menemukannya dan terdakwa mencari tali yang kemudian terdakwa menemukan tali fanbelt warna hijau di lokasi bansau tersebut. Setelah itu terdakwa mengikat tali tersebut ke 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw, setelah tali fanbelt terikat, terdakwa mengangkat 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw dengan menggunakan balokan kayu tersebut dengan cara memikul secara bersama-sama dengan posisi Sdr. Dede (DPO) berada di sisi depan dan terdakwa berada di sisi belakang. Setelah terdakwa bersama dengan Sdr. Dede (DPO) memikul 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw sejauh ± 25 meter, terdakwa dan Sdr. Dede (DPO) meletakkan 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw tersebut di halaman sebuah rumah. Kemudian Sdr. Dede (DPO) mengajak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik



terdakwa untuk mencari pembeli besi, yang kemudian terdakwa dan Sdr. Dede (DPO) bertemu dengan Sdr. Ulil Absor dan kemudian terdakwa dan Sdr. Dede (DPO) menawarkan 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw tersebut. Kemudian Sdr. Dede (DPO) dan terdakwa mengajak Sdr. Ulil Absor ke lokasi dimana 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw tersebut diletakan. Setelah sampai di lokasi Sdr. Dede (DPO) dan terdakwa menunjukan 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw kepada Sdr. Ulil Absor. Kemudian terdakwa dan Sdr. Dede (DPO) menawarkan 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun Sdr. Ulil Absor hanya menyanggupi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selama proses negosiasi tersebut tiba-tiba pemilik 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw yaitu Sdr. Abdi Santoso datang dan berhenti di lokasi tempat Sdr. Dede (DPO), terdakwa dan Sdr. Ulil Absor berada. Kemudian Sdr. Abdi Santoso melihat bahwa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw yang akan dijual oleh terdakwa dan Sdr. Dede (DPO) tersebut adalah milik Sdr. Abdi Santoso. Kemudian Sdr. Abdi Santoso melaporkan kejadian tersebut ke petugas Kepolisian hingga akhirnya terdakwa dan barang bukti di amankan oleh pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Sdr. Abdi Santoso hingga mengakibatkan Sdr. Abdi Santoso mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 29.600.000,- (dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa BRUERI Alias IWIT Anak Dari LUSA E UNTUNG (Alm) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Bansau UD. Sumber Rajaki Jalan Lintas Kurun-Sei Hanyo KM.2 Desa Sei Hanyo, kec. Kapuas Hulu, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Rabu Tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Dede (DPO) di Pelabuhan Sei Hanyo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Sdr. Dede (DPO) mengajak terdakwa untuk menuju ke Bansau UD Sumber Rajaki untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw dimana barang tersebut sudah di pantau jauh-jauh hari oleh Sdr. Dede (DPO) untuk diambil. Kemudian terdakwa menerima ajakan dari Sdr. Dede (DPO) tersebut dan setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Dede (DPO) berangkat bersama dengan Sdr. Dede (DPO) menuju Bansau UD. Sumber Rajaki dengan menggunakan sepeda motor (DPB) yang dipinjam oleh Sdr. Dede (DPO). Setelah terdakwa dan Sdr. Dede (DPO) sampai di tempat tujuan, terdakwa dan Sdr. Dede (DPO) langsung menuju ke Bansaw tempat 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw tersebut. Kemudian Sdr. Dede (DPO) mencoba mengangkat mesin tersebut, namun tidak kuat, setelah itu terdakwa meminta Sdr. Dede (DPO) untuk mencari balokan kayu, kemudian Sdr. Dede (DPO) mencari balokan kayu lalu menemukannya dan terdakwa mencari tali yang kemudian terdakwa menemukan tali fanbelt warna hijau di lokasi bansau tersebut. Setelah itu terdakwa mengikat tali tersebut ke 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw, setelah tali fanbelt terikat, terdakwa mengangkat 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw dengan menggunakan balokan kayu tersebut dengan cara memikul secara bersama-sama dengan posisi Sdr. Dede (DPO) berada di sisi depan dan terdakwa berada di sisi belakang. Setelah terdakwa bersama dengan Sdr. Dede (DPO) memikul 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw sejauh ± 25 meter, terdakwa dan Sdr. Dede (DPO) meletakkan 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw tersebut di halaman sebuah rumah. Kemudian Sdr. Dede (DPO) mengajak terdakwa untuk mencari pembeli besi, yang kemudian terdakwa dan Sdr. Dede (DPO) bertemu dengan Sdr. Ulil Absor dan kemudian terdakwa dan Sdr. Dede (DPO) menawarkan 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw tersebut. Kemudian Sdr. Dede (DPO) dan terdakwa mengajak Sdr. Ulil Absor ke lokasi dimana 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw tersebut diletakan. Setelah sampai di lokasi Sdr. Dede (DPO) dan terdakwa menunjukan 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw kepada Sdr. Ulil Absor. Kemudian terdakwa dan Sdr. Dede (DPO) menawarkan 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun Sdr. Ulil Absor hanya menyanggupi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selama proses negosiasi tersebut tiba-tiba pemilik 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw yaitu Sdr. Abdi Santoso datang dan berhenti di lokasi tempat Sdr. Dede (DPO), terdakwa dan Sdr. Ulil Absor berada. Kemudian Sdr. Abdi Santoso melihat bahwa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijual oleh terdakwa dan Sdr. Dede (DPO) tersebut adalah milik Sdr. Abdi Santoso. Kemudian Sdr. Abdi Santoso melaporkan kejadian tersebut ke petugas Kepolisian hingga akhirnya terdakwa dan barang bukti di amankan oleh pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Sdr. Abdi Santoso hingga mengakibatkan Sdr. Abdi Santoso mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 29.600.000,- (dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdi Santoso Bin Sudibyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kehilangan barang;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 16.00 WIB tepatnya di UD. Sumber Rajaki KM 2 Jalan Lintas Kurun – Sei Hanyo Desa Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw;
 - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw ditaruh didekat mesin bansaw Saksi simpan/ditaruh di sebuah rumah yang berada dilokasi tempat bansaw dan dilokasi tersebut tidak ada yang menunggunya karena karyawan istirahat dan tidak bekerja;
 - Bahwa saya mengetahui karena pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 14.30 WIB saat Saksi melintas tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa dan saudara Dede berada dipinggir jalan bersama seseorang pembeli besi rongsokan yang bernama Ulil Absor dan setelah mereka Saksi ketahui/tertangkap tangan langsung oleh Saksi sendiri kemudian Saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ternyata barang yang mau dijual tersebut berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan saudara Dede mengambil barang tersebut namun penjelasan dari Terdakwa bahwa cara mereka berdua mengambil barang tersebut dengan terlebih dahulu mengikatnya menggunakan tali panbel penggerak gerinda warna hijau ke sebuah balokan kayu ukuran 4 x 6 dengan panjang + 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) meter lalu bersama-sama mengangkatnya/memikulnya menggunakan bahu dari tempat tersebut ke arah pinggir jalan lintas Kurun – Sei Hanyo dengan posisi saudara Dede didepan dan Terdakwa posisi dibagian belakang dengan jarak + 25 (dua puluh lima) meter dari lokasi bansaw tersebut ke pinggir jalan lintas Kurun – Sei hanyo;
- Bahwa tempat Saksi menyimpan 1 (satu) buah mesin transmisi tersebut ada tertutup pagar kayu dengan posisi disamping rumah keluarga;
- Bahwa Saya tidak mengetahui alat atau sarana apa yang digunakan mereka pada saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa barang tersebut belum sempat dijual, karena sempat kepergok/tertangkap tangan oleh Saksi dan menurut Ulil Absor (pembeli besi rongsokan) bahwa barang tersebut mau dijual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ulil Absor dan barang tersebut sudah sempat ditimbang dan beratnya ± 93 (Sembilan puluh tiga) kg namun belum sempat dibayar oleh saudara Ulil Absor karena masih tidak ada persetujuan dari bos nya yang beralamat di Kuala Kurun;
- Bahwa kerugian materiil yang Saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Kapuas Hulu;
- Bahwa barang tersebut sekarang masih di Kejaksaan Negeri;
- Bahwa saat saksi bertemu Terdakwa dan menawarkan ke Ulil Absor Terdakwa bersama saudara Dede (DPO);
- Bahwa waktu menawarkan mesin transmisi tersebut Terdakwa bersama saudara Dede juga;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Dede sebelumnya tidak ada izin Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw, 1 (satu) buah tali

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panbel penggerak gerinda warna hijau dan 1 (satu) buah balokan kayu ukuran 4 x 6 dengan panjang + 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Ulil Absor Bin Solkan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi sebelumnya mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah menjual mesin Hitachi kepada Saksi;
- Bahwa menurut keterangan saudara Abdi Santoso Bin Sudibyo telah terjadi peristiwa kehilangan barang pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira jam 16.00 WIB tepatnya di bansaw UD. Sumber Rajaki KM 2 Jalan Lintas Kurun-Sei Hanyo Desa Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB disebuah warung disimpang pertigaan arah Desa Sei Hanyo dan Desa Bulau Ngandung yang berada di Desa Sei hanyo dan pada saat itu Terdakwa menawarkan besi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli besi tersebut kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa dan temannya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sei hanyo dan pada saat itu Saksi disuruh Terdakwa menunggu dirumahnya sedangkan Terdakwa dan temannya yang bernama Dede berangkat menggunakan sepeda motor dan Saksi tidak tahu kemana tujuan mereka berdua pada saat itu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 14.30 WIB mereka berdua mengajak saya ke arah jalan lintas Kurun – Sei Hanyo di dekat bansaw UD. SUMBER RAJAKI milik saudara Abdi Santosa Bin Sudibyo yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa saat Saksi sampai lokasi apa yang Saksi lihat pada waktu itu yaitu Saksi melihat ada sebuah besi yang sudah dalam keadaan terikat menggunakan tali ke sebuah balokan kayu dipinggir jalan lintas Kurun - Sei Hanyo di depan rumah orang yang tidak ada penghuninya di dekat bansaw, namun saya sebelumnya tidak tahu bahwa barang tersebut merupakan teransmisi penggerak mesin bansaw;
- Bahwa Saksi sebelumnya ada merasa curiga atau bertanya kepada Terdakwa dan temannya bahwa barang tersebut milik siapa dan Ya, Saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bertanya kepada Terdakwa dan temannya saudara Dede dan Saksi bilang bahwa "barang tersebut milik siapa" dan dijawab oleh Terdakwa dan temannya saudara Dede "bahwa barang tersebut milik mereka" kemudian Saksi bilang lagi kepada mereka berdua "berat juga" lalu dijawab oleh Terdakwa "boleh kalau mau ditimbang mas" kemudian kami menimbang besi tersebut dan beratnya \pm 93 (Sembilan puluh tiga) kilo gram, lalu Saksi bilang kepada mereka berdua bahwa barang tersebut lebih banyak besinya daripada bahan almanya dan Saksi bilang kalau bahan besi alma biasanya Saksi membeli sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kilo gram sedangkan kalau besi biasa harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilo gram kemudian Saksi bilang "bagaimana kalau saya beli Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja itupun kalau bos Saksi yang berada di Kuala Kurun menyetujuinya" kemudian temannya yang bernama Dede mengatakan "bagaimana kalau dibeli Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" dan Saksi mengatakan kepada mereka berdua "Saksi tidak berani mas karena harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itupun belum tentu disetujui oleh bos Saksi" lalu Saksi mencoba menghubungi bos Saksi kembali tiba-tiba pemilik barang saudara Abdi Santoso Bin Sudibyo melintas naik mobil dan langsung berhenti karena melihat kami dipinggir jalan dan saudara Abdi Santoso Bin Sudibyo bilang "apa yang kalian kerjakan ditempat ini, itu barang milik saya yang sebelumnya hilang" dan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi disuruh saudara Abdi Santoso Bin Sudibyo pulang dan setelah itu dia langsung meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa dan temannya Dede kelihatan panic dan juga ikut meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau 1 (satu) buah mesin transmisi adalah hasil kejahatan;
- Bahwa keadaan mesin tersebut tidak dipotong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan temannya dapat mesin tersebut darimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan temannya dapat mesin tersebut darimana;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dieprsidangan berupa 1 (satu) buat transmisi penggerak mesin bansaw, 1 (satu) buah tali panbel penggerak gerinda warna hijau dan 1 (satu) buah balokan kayu ukuran 4 x 6 dengan panjang + 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saudara Abdi Santoso Bin Sudibyo pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 13.00 WIB tepatnya di bansaw UD. SUMBER RAJAKI KM. 2 Jalan lintas Kurun – Sei Hanyo Desa Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Dede;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama saudara Dede yaitu 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw;
- Bahwa cara Saksi dan rekan Saksi mengambil barang tersebut dengan terlebih dahulu mengikatnya menggunakan tali panbel penggerak gerinda warna hijau ke sebuah balokan kayu ukuran 4 x 6 dengan panjang + 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) meter lalu bersama-sama mengangkat/memikulnya menggunakan bahu dari tempat tersebut kearah pinggir jalan lintas Kurun – Sei Hanyo tepatnya didepan halaman rumah saudarai Iru alias mama Yoga;
- Bahwa sarana yang kami pakai menuju tempat tersebut menggunakan sepeda motor yang kami pinjam milik orang lain sedangkan barang berupa berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw tersebut sudah dalam keadaan terlepas dan ditaruh/diletakkan pemiliknya didekat samping mesin bansaw sehingga mudah bagi kami untuk mengangkatnya dari tempat tersebut;
- Bahwa jarak dari lokasi bansaw UD. SUMBER RAJAKI ke pinggir jalan Kurun – Sei Hanyo tersebut + 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa awalnya kami bertemu di pelabuhan Desa Sei hanyo pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 12.00 WIB kemudian saudara Dede mengajak saya untuk menuju ke bansaw UD. SUMBER RAJAKI milik saudara Abdi Santoso Bin Sudibyo untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw dan barang yang kami ambil tersebut sudah dipantau jauh-jauh hari oleh saudara Dede;
- Bahwa Terdakwa langaung mengiyakan dan berangkat bersama saudara Dede berboncengan menggunakan sepeda motor milik orang lain dan posisi saya didepan dan saudara Dede dibelakang dan langsung menuju

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bansaw UD. SUMBER RAJAKI milik saudara Abdi Santoso Bin Sudibyo yang berada di jalan lintas Kurun – Sei hanyo KM. 2 Desa Sei hanyo Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sampai ditempat tujuan kami memarkirkan sepeda motor di halaman rumah saudara Irys alias mama Yoga karena rumah tersebut tidak ada penghuninya dan saudara Dede jalan duluan menuju arah bansaw diman tempat barang berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak bansaw tersebut ditaruh/diletakkan oleh pemiliknya dan saudara Dede mencoba mengangkat mesin tersebut sendirian namun tidak mampu kemudian saya suruh mencari balokan kayu kemudian saudara Dede menemukan balokan kayu tersebut dibawah rumah saudara Irus alias mama Yoga kemudian saya mencari tali dan menemukan disekitar lokasi bansaw berupa tali panbel penggerak gerinda warna hijau kemudian menggunakan tali tersebut saya mengikatnya/melilitnya ke mesin dan balokan kayu tersebut sehingga kami berhasil mengangkutnya sampai ke halaman rumah saudara Irus alias mama Yoga yang berada dipinggir jalan lintas Kurun – Sei Hanyo;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengajak saudara Dede pulang dulu sambil mencari tukang besi yang lewat untuk menawarkan barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Dede menawarkan barang tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB kepada seseorang yang bernama Ulil Absor yang sebelumnya sudah saya kenal karena kebetulan saudara Ulil Absor lewat dipertigaan jalan Desa Sei Hanyo dan Desa Bulau Ngandung kemudian saya mengajaknya kerumah saya dan sebelumnya saya juga pernah menjual barang berupa Hitachi rongsokan kepadanya;

- Bahwa sampai dirumah yang dikatakan Terdakwa kepada saudara Ulil Absor yaitu Terdakwa mau menjual besi kemudian saudara Ulil Absor menanyakan dimana lokasinya kemudian saya mengatakan ikut saya naik sepeda motor kita menuju lokasinya, saya bersama saudara Dede naik motor duluan menuju ke lokasi dan disusul oleh saudara Ulil Absor naik motor dari belakang;

- Bahwa Terdakwa sampai ke lokasi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 14.30 WIB kami sampai dilokasi dan setelah itu saya memperlihatkan barang yang mau kami jual tersebut kepada saudara Ulil Absor namun sebelum saudara Ulil Absor memberli barang tersebut dia sempat bertanya kepada kami " barang tersebut milik siapa" dan saya jawab

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ barang punya kami mas” lalu saudara Ulil Absor jawab “berat juga ya” dan saya jawab lagi “ayo kalau mau coba ditimbang” kemudian barang tersebut kami timbang dan beratnya + 93 (Sembilan puluh tiga) kilo gram, dan setelah itu saudara Ulil Absor bilang “saya ndak berani mas ini banyak besinya dari almanya” lalu saudara Dede bertanya “berapa beraninya” dan dijawab oleh saudara Ulil Absor “sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja, itupun kalau disetujui oleh bos saya” lalu dibilang oleh saudara Dede “ gimana kalau Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu dijawab oleh saudara Ulil Absor “kalau harga besi alma Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kilo gram sedangkan harga besi Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilo gram” dan alasan saudara Ulil Absor karena lebih banyak besinya dari alma yang terdapat dibagian luar mesin tersebut sehinggakan pada waktu itu harganya jatuh di angka Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebelum uang tersebut diserahkan kepada saya dan saudara Dede saudara Ulil Absor mencoba sekali lagi menghubungi bos nya yang berada di Kuala Kurun karena takutnya bos nya tidak setuju dengan harga tersebut dan pada saat saudara Ulil Absor menghubungi bosnya tiba-tiba saudara Abdi Santoso Bin Sudibyo melintas menggunakan mobil bersama rombongan keluarganya dan melihat kami sedang berdiri dipinggir jalan kemudian saudara Abdi Santoso Bin Sudibyo sambil membuka kaca mobilnya bertanya “apa yang kalian lakukan disini dan itu barang milik saya yang hilang sebelumnya saya simpan/taruh dibansaw” kemudian saudara Abdi Santoso Bin Sudibyo menyuruh saudarra Ulil Absor pulang sedangkan saudara Abdi Santoso Bin Sudibyo langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan oleh karena itu saya dan saudara Dede sempat panic dan juga meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa membawa 1 (satu) buah trnssmisi penggerak mesin bansaw tersebut ke pinggir jalan dengan cara dipikul diatas bahu posisi saya berada dibelakang sedangkan posisi saudara Dede berada di depan dan jaraknya dari bansaw kehalaman rumah saudara Irus alias mama Yoga tersebut sekitar + 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa itu salah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah disidangkan disini dan Terdakwa diputus bebas pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang rongsokan karena melihat posisi barang tersebut diluar bansaw;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya yaitu menjual jasa di pelabuhan Sei Hanyo;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bansaw milik saudara Abdi Santoso Bin Sudibyo;
- Bahwa Bansaw tersebut sekarang sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada minta izin saat mengambil barang tersebut dan sebelumnya tidak ada menanyakan barang tersebut apakah masih dipakai;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjual mesin Hitachi kepada Terdakwa dan Hitachi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saudara Dede sekarang;
- Bahwa peran Terdakwa mengikat tali penbel penggerak gerinda ke sebuah balok kayu dan dililit/serta diikatkan ke 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw dan menawarkan/mencari pembelinya sedangkan peran saudara Dede mencari balokan kayu untuk mengangkat/memikul mesin tersebut;
- Bahwa Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw tersebut bersama saudara Dede;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya Terdakwa dan saudara Dede bertemu di pelabuhan Desa Sei Hanyo pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WIB kemudian saudara Dede mengajak Terdakwa untuk menuju bansawa UD. SUBER RAJAKI milik saudara Abdi Santoso Bin Sudibyo untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw dan barang yang mau kami ambil tersebut sudah dipantau jauh-jauh hari oleh saudara Dede, setelah Terdakwa mendengar serta mengetahui tujuan saudara Dede lalu Terdakwa langsung mengiyakan dan berangkat bersama saudara Dede berboncengan menggunakan sepeda motor yang kami pinjam milik orang lain dan posisi Terdakwa didepan dan saudara Dede dibelakang dan langsung menuju ke bansawu UD SUMBER RAJAKI milik saudara Abdi Santoto Bin Sudibyo yang berada di jalan lintas Kurun – Sei Hanyo KM 2 Desa Sei hanyo Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah saya dan saudara Dede sampai ditempat tujuan kemudian kami memarkirkan sepeda motor dihalaman rumah saudara Irus alias Mama Yoga karena di rumah tersebut tidak ada penghuninya dan saudara Dede jalan duluan menuju arah bansaw dimana tempat barang berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw tersebut ditaruh/diletakkan oleh pemiliknya dan saudara Dede mencoba mengangkat mesin tersebut sendirian namun tidak mampu kemudian Terdakwa suruh saudara Dede mencari balokan kayu kemudian saudara

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede menemukan balokan kayu tersebut dibawah rumah saudara Irus alias Mama Yoga kemudian Terdakwa mencari tali dan menemukan disekitar lokasi bansaw berupa tali panbel penggerak gerinda warna hijau kemudian menggunakan tali tersebut Terdakwa mengikatnya/melilitnya ke mesin dan balokan kayu tersebut setelah saya selesai mengikatnya kemudian kami bersama-sama mengangkatnya dengan cara dipikul diatas bahu dan posisi Terdakwa berada dibelakang sedangkan saudara Dede berada di depan dan jaraknya dari bansaw ke halaman rumah saudari Irus alias Mama Yoga tersebut sekitar + 25 (dua puluh lima) meter dan setelah berhasil mengangkut barang tersebut kemudian Terdakwa mengajak saudara Dede pulang sambil mencari pembeli besi dan tepatnya dipertigaan Desa Sei Hanyo dan Desa Bulau Ngandung saya bertemu saudara Ulil Absor kemudian Terdakwa dan saudara Dede membawanya kerumah Terdakwa dan setelah sampai dirumah Terdakwa menawarkan barang tersebut kepada saudara Ulil Absor kemudian saya dan saudara Dede berangkat duluan naik motor ke lokasi sedangkan saudara Ulil Absor menyusul naik motor dibelakang kami dan setelah sampai di lokasi kemudian kami menunjukkan barang tersebut kepada saudara Ulil Absor dan saudara Ulil Absor sempat bertanya bahwa barang tersebut milik siapa namun kami jawab milik kami berdua karena barang tersebut dinilai oleh saudara Ulil Absor banyak besi daripada almanya sehingga saudara Ulil Absor hanya berani membelinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja namun saudara Dede bilang gimana kalau dibeli Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Ulil Absor bilang tidak berani karena harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu saja belum tentu disetujui oleh bos nya yang berada di Kuala Kurun dan akhirnya hanra barang tersebut sepakat di angka sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat saudara Ulil Absor sedang mencoba kembali menghubungi bos nya tiba-tiba saudara Abdi Santoso Bin Sudibyo melintas dan berhenti ditempat tersebut sehingga belum sempat dilakukan pembayaran kemudian saudara Ulil Absordisuruh pulang oleh saudara Abdi Santoso Bin Sudibyo sedangkan saya dengan saudara Dede sempat panic karena ketahuan menjual barang milik saudara Abdi Santoso Bin Sudibyo pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian saya dengan saudara Dede juga pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buat transmisi penggerak mesin bansaw, 1 (satu) buah tali panbel penggerak gerinda warna hijau dan 1 (satu) buah balokan kayu ukuran 4 x 6 dengan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang \pm 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) meter, barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam perkara tindak pidana pencurian dan sempat ditahan selama 7 bulan di rutan Kuala Kapuas pada tahun 2020 namun diputus bebas;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan niat untuk dijual dan hasilnya dibagi sesuai dengan tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw;
- 1 (satu) buah tali panbel penggerak mesin gerinda warna hijau;
- 1 (satu) buah balokan kayu ukuran 4x6 dengan panjang 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Dede telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 13.00 WIB tepatnya di UD. Sumber Rajaki KM 2 Jalan Lintas Kurun – Sei Hanyo Desa Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Dede mengambil barang tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WIB saudara Dede mengajak Terdakwa untuk menuju bansawa UD. Sumber Rajaki milik saudara Abdi Santoso Bin Sudibyo untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw dan barang yang mau kami ambil tersebut sudah dipantau jauh-jauh hari oleh saudara Dede. Kemudian Terdakwa bersama saudara Dede berangkat menggunakan sepeda motor menuju bansawu UD SUMBER RAJAKI milik saudara Abdi Santoto Bin Sudibyo yang berada di jalan lintas Kurun – Sei Hanyo KM 2 Desa Sei hanyo Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya ditempat tujuan kemudian memarkirkan sepeda motor di halaman rumah saudara Iru alias Mama Yoga karena di rumah tersebut tidak ada penghuninya dan saudara Dede jalan duluan menuju arah bansaw dimana tempat barang berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bansaw tersebut ditaruh/diletakkan oleh pemiliknya. Kemudian saudara Dede mencoba mengangkat mesin tersebut sendirian namun tidak mampu kemudian Terdakwa menyuruh saudara Dede mencari balokan kayu kemudian saudara Dede menemukan balokan kayu tersebut dibawah rumah saudara Irus alias Mama Yoga. Kemudian Terdakwa mencari tali dan menemukan disekitar lokasi bansaw berupa tali panbel penggerak gerinda warna hijau kemudian menggunakan tali tersebut Terdakwa mengikatnya/melilitnya ke mesin dan balokan kayu tersebut. Setelah Terdakwa selesai mengikatnya kemudian Terdakwa dan saudara Dede bersama-sama mengangkatnya dengan cara dipikul diatas bahu dan posisi Terdakwa berada dibelakang sedangkan saudara Dede berada di depan dan jaraknya dari bansaw ke halaman rumah saudari Irus alias Mama Yoga tersebut sekitar ± 25 (dua puluh lima) meter. Setelah berhasil mengangkut barang tersebut kemudian Terdakwa mengajak saudara Dede pulang sambil mencari pembeli besi dan tepatnya dipertigaan Desa Sei Hanyo dan Desa Bulau Ngandung Terdakwa bertemu Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm) kemudian Terdakwa dan saudara Dede membawanya kerumah Terdakwa dan setelah sampai dirumah Terdakwa menawarkan barang tersebut kepada Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm) kemudian Saksi dan saudara Dede berangkat duluan naik motor ke lokasi sedangkan Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm) menyusul naik motor dibelakang kami. Setelah sampai di lokasi kemudian kami menunjukkan barang tersebut kepada saudara Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm) sempat bertanya bahwa barang tersebut milik siapa namun kami jawab milik kami berdua karena barang tersebut dinilai oleh Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm) banyak besi daripada almanya sehingga saudara Ulil Absor hanya berani membelinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja namun saudara Dede bilang gimana kalau dibeli Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ulil Absor Bin Solkan (Alm) bilang tidak berani karena harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu saja belum tentu disetujui oleh bos nya yang berada di Kuala Kurun dan akhirnya harga barang tersebut sepakat di angka sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat itu Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo melintas dan berhenti ditempat tersebut dan melihat Terdakwa bersama saudara Dede dan Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm). Saat itu Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo melihat ternyata barang yang mau dijual tersebut berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw milik Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo sehingga belum sempat dilakukan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran kemudian Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm) pulang. Sedangkan Terdakwa dengan saudara Dede sempat panic karena ketahuan menjual barang milik Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa dengan saudara Dede juga pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sauda Dede, Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo mengalami kerugian sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saudara Dede tidak memiliki izin dari Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan/atau Saudara Dede tidak memiliki hak seluruhnya dan/atau Sebagian terhadap 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **BRUERI Alias IWIT Anak Dari LUSA E**



UNTUNG (Aim) sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ para Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa bersama saudara Dede telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 13.00 WIB tepatnya di UD. Sumber Rajaki KM 2 Jalan Lintas Kurun – Sei Hanyo Desa Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WIB saudara Dede mengajak Terdakwa untuk menuju bansawa UD. Sumber Rajaki milik Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw dan barang yang mau kami ambil tersebut sudah dipantau jauh-jauh hari oleh saudara Dede. Kemudian Terdakwa bersama saudara Dede berangkat menggunakan sepeda motor menuju bansaw UD SUMBER RAJAKI milik saudara Abdi Santoto Bin Sudibyo yang berada di jalan lintas Kurun – Sei Hanyo KM 2 Desa Sei hanyo Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya ditempat tujuan kemudian memarkirkan sepeda motor dihalaman rumah saudara Irus alias Mama Yoga karena di rumah tersebut tidak ada penghuninya dan saudara Dede jalan duluan menuju arah bansaw dimana tempat barang berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw tersebut ditaruh/diletakkan oleh pemiliknya. Kemudian saudara Dede mencoba mengangkat mesin tersebut sendirian namun tidak mampu kemudian Terdakwa menyuruh saudara Dede mencari balokan kayu kemudian saudara Dede menemukan balokan kayu tersebut dibawah rumah saudara Irus alias Mama Yoga. Kemudian Terdakwa mencari tali dan menemukan disekitar lokasi bansaw berupa tali panbel penggerak gerinda warna hijau kemudian menggunakan tali tersebut Terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik



mengikatnya/melilitnya ke mesin dan balokan kayu tersebut. Setelah Terdakwa selesai mengikatnya kemudian Terdakwa dan saudara Dede bersama-sama mengangkatnya dengan cara dipikul diatas bahu dan posisi Terdakwa berada dibelakang sedangkan saudara Dede berada di depan dan jaraknya dari bansaw ke halaman rumah saudari Irus alias Mama Yoga tersebut sekitar \pm 25 (dua puluh lima) meter. Setelah berhasil mengangkut barang tersebut kemudian Terdakwa mengajak saudara Dede pulang sambil mencari pembeli besi dan tepatnya dipertigaan Desa Sei Hanyo dan Desa Bulau Ngandung Terdakwa bertemu Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm) kemudian Terdakwa dan saudara Dede membawanya kerumah Terdakwa dan setelah sampai dirumah Terdakwa menawarkan barang tersebut kepada Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm) kemudian Saksi dan saudara Dede berangkat duluan naik motor ke lokasi sedangkan Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm) menyusul naik motor dibelakang kami. Setelah sampai di lokasi kemudian kami menunjukkan barang tersebut kepada saudara Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm) sempat bertanya bahwa barang tersebut milik siapa namun kami jawab milik kami berdua karena barang tersebut dinilai oleh Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm) banyak besi daripada almanya sehingga saudara Ulil Absor hanya berani membelinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja namun saudara Dede bilang gimana kalau dibeli Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ulil Absor Bin Solkan (Alm) bilang tidak berani karena harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu saja belum tentu disetujui oleh bos nya yang berada di Kuala Kurun dan akhirnya harga barang tersebut sepakat di angka sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat itu Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo melintas dan berhenti ditempat tersebut dan melihat Terdakwa bersama saudara Dede dan Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm). Saat itu Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo melihat ternyata barang yang mau dijual tersebut berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw milik Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo sehingga belum sempat dilakukan pembayaran kemudian Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm) pulang. Sedangkan Terdakwa dengan saudara Dede sempat panic karena ketahuan menjual barang milik Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa dengan saudara Dede juga pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan karena Terdakwa dan saudara Dede telah berhasil membawa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw yang sebelumnya berada di bansawa UD.



Sumber Rajaki untuk kemudian diangkat oleh Terdakwa dan saudara Dede ke halaman rumah saudari Irus alias Mama Yoga yang jaraknya sekitar \pm 25 (dua puluh lima) meter dari lokasi sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa bersama saudara Dede telah mengambil barang yang memiliki nilai ekonomis yang sebagian ataupun seluruhnya bukan hak milik Terdakwa dan/atau saudara Dede berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo. Kemudian barang tersebut telah diperlakukan seolah-olah milik Terdakwa sendiri yaitu dengan cara Terdakwa dan Saudara Dede angkut dan diletakkan di rumah saudari Irus alias Mama Yoga kemudian oleh Terdakwa dan Saudara Dede menawarkan barang tersebut kepada Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual karena di pergoki oleh Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo. Dalam perkara a quo Terdakwa dalam keterangannya sebelumnya sudah memahami dan menyadari bahwa perbuatan memiliki yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki yang dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan niat untuk dijual dan hasilnya dibagi sesuai dengan tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ("*twee of meerverenigde personen*"), Istilah "bersama-sama" ("*verenigde personen*") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("*gezamenlijk opzet*") untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah bersekutu untuk mengambil barang yang bukan kepunyaannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saudara Dede telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 13.00 WIB tepatnya di UD. Sumber Rajaki KM 2 Jalan Lintas Kurun – Sei Hanyo Desa Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WIB saudara Dede mengajak Terdakwa untuk menuju bansawa UD. Sumber Rajaki milik Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw dan barang yang mau kami ambil tersebut sudah dipantau jauh-jauh hari oleh saudara Dede. Kemudian Terdakwa bersama saudara Dede berangkat menggunakan sepeda motor menuju bansawu UD SUMBER RAJAKI milik saudara Abdi Santoto Bin Sudibyo yang berada di jalan lintas Kurun – Sei Hanyo KM 2 Desa Sei hanyo Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya ditempat tujuan kemudian memarkirkan sepeda motor di halaman rumah saudara Irus alias Mama Yoga karena di rumah tersebut tidak ada penghuninya dan saudara Dede jalan duluan menuju arah bansaw dimana tempat barang berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw tersebut ditaruh/diletakkan oleh pemiliknya. Kemudian saudara Dede mencoba mengangkat mesin tersebut sendirian namun tidak mampu kemudian Terdakwa menyuruh saudara Dede mencari balokan kayu kemudian saudara Dede menemukan balokan kayu tersebut dibawah rumah saudara Irus alias Mama Yoga. Kemudian Terdakwa mencari tali dan menemukan disekitar lokasi bansaw berupa tali panbel penggerak gerinda warna hijau kemudian menggunakan tali tersebut Terdakwa mengikatnya/melilitnya ke mesin dan balokan kayu tersebut. Setelah Terdakwa selesai mengikatnya kemudian Terdakwa dan saudara Dede bersama-sama mengangkatnya dengan cara dipikul diatas bahu dan posisi Terdakwa berada dibelakang sedangkan saudara Dede berada di depan dan jaraknya dari bansaw ke halaman rumah saudari Irus alias Mama Yoga tersebut sekitar \pm 25 (dua puluh lima) meter. Setelah berhasil mengangkut barang tersebut kemudian Terdakwa mengajak saudara Dede pulang sambil mencari pembeli besi dan tepatnya dipertigaan Desa Sei Hanyo dan Desa Bulau Ngandung Terdakwa bertemu Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm) kemudian Terdakwa dan saudara Dede membawanya kerumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa menawarkan barang tersebut kepada Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm) kemudian Saksi dan saudara Dede berangkat duluan naik motor ke lokasi sedangkan Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm) menyusul naik motor dibelakang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami. Setelah sampai di lokasi kemudian kami menunjukkan barang tersebut kepada saudara Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm) sempat bertanya bahwa barang tersebut milik siapa namun kami jawab milik kami berdua karena barang tersebut dinilai oleh Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm) banyak besi daripada almanya sehingga saudara Ulil Absor hanya berani membelinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja namun saudara Dede bilang gimana kalau dibeli Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ulil Absor Bin Solkan (Alm) bilang tidak berani karena harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu saja belum tentu disetujui oleh bos nya yang berada di Kuala Kurun dan akhirnya harga barang tersebut sepakat di angka sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat itu Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo melintas dan berhenti ditempat tersebut dan melihat Terdakwa bersama saudara Dede dan Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm). Saat itu Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo melihat ternyata barang yang mau dijual tersebut berupa 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw milik Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo sehingga belum sempat dilakukan pembayaran kemudian Saksi Ulil Absor Bin Solkan (Alm) pulang. Sedangkan Terdakwa dengan saudara Dede sempat panic karena ketahuan menjual barang milik Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa dengan saudara Dede juga pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat secara jelas perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara Dede di UD. Sumber Rajaki KM 2 Jalan Lintas Kurun – Sei Hanyo Desa Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan masing-masing memiliki peran dan tugasnya sehingga memiliki kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur *“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur dari dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo, maka cukup alasan terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tali panbel penggerak mesin gerinda warna hijau;
- 1 (satu) buah balokan kayu ukuran 4x6 dengan panjang 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) meter;

Terhadap barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil yang dialami Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BRUERI Alias IWIT Anak Dari LUSA E UNTUNG (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah transmisi penggerak mesin bansaw;Dikembalikan kepada Saksi Abdi Santoso Bin Sudibyo;
 - 1 (satu) buah tali panbel penggerak mesin gerinda warna hijau;
 - 1 (satu) buah balokan kayu ukuran 4x6 dengan panjang 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)